

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situasi narapidana/anak didik pada Lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang melebihi jumlah kapasitas hunian, dimana hal ini terjadi pada sebagian besar Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Tingginya angka kriminalitas dan kurangnya pemahaman pra peradilan di Kepolisian/Kejaksaan serta meningkatnya jumlah narapidana/tahanan yang tidak sesuai dengan kapasitas hunian menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar, yaitu dapat mengganggu proses pembinaan serta keamanan dan ketertiban yang ada pada Lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Salah satunya yaitu dapat berdampak pada pengawasan yang tidak maksimal oleh petugas keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), karena jumlah petugas keamanan dan ketertiban yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana/tahanan, sehingga tujuan dari kinerja pegawai pada Lembaga pemasyarakatan (Lapas) yaitu melakukan pembinaan serta pengamanan dan ketertiban terhadap narapidana/tahanan menjadi kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penanggulangan masalah ini peran dan kesadaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan untuk mengatasi kurangnya kapasitas hunian pada Lembaga pemasyarakatan (Lapas). Selain peran Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga penting yaitu meningkatkan kinerja pegawai dengan melakukan koordinasi antar bidang untuk mengantisipasi dampak dari kelebihan kapasitas narapidana/anak didik tersebut. Oleh karena itu, suatu organisasi selalu berupaya untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Menurut Prawirosentono dalam Akhmad Subekhi dan Mohammad Jauhar (2012:193) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan norma dan etika. Dapat diartikan kinerja merupakan suatu keberhasilan seseorang yang dapat dicapai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam meningkatkan keberhasilan kinerja, pegawai setidaknya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, beberapa faktor diantaranya yaitu beban kerja dan disiplin kerja. Beban kerja merupakan suatu pekerjaan yang harus dihadapi oleh pegawai, dimana pegawai telah diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu.

Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyanto dalam Suwanto dan Donni Juni Priansa (2011:251) beban kerja adalah sesuatu yang mengandung konsep penggunaan energi pokok dan energi cadangan yang tersedia. Tugas dipandang berat (*overload*) jika energi pokok telah habis dipakai dan masih

harus menggunakan energi cadangan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sebaliknya suatu tugas dipandang ringan (*underload*) jika energi pokok masih melimpah setelah tugas diselesaikan.

Selain beban kerja, disiplin kerja juga harus diperhatikan dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan bahwa untuk mencapai hasil kinerja pegawai yang baik dan sesuai tujuan diperlukan sikap para pegawai harus disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena kedisiplinan yang baik mencerminkan besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2011:193).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang adalah salah satu instansi pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap narapidana/anak didik kasus narkotika. Dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang, narapidana/anak didik yang melakukan tindak pidana dapat dibina secara kepribadian, kemandirian dan sosial agar setelah selesai dari masa tahanan, narapidana/anak didik dapat kembali dan diterima di masyarakat sekitar untuk bersosialisasi kembali. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang berlokasi di Jalan Pengayoman, Lintas Timur II Selindung Baru, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Pangkalpinang dibangun secara bertahap dari tahun 2010 s/d 2012 dan diresmikan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2012. Pada tahun 2014 dilakukan pembangunan lanjutan penambahan blok hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Pangkalpinang dengan menambah 3 blok hunian, sehingga pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Pangkalpinang mempunyai 6 blok hunian yaitu Paviliun Patimura, Paviliun Teuku Umar, Paviliun Depati Amir, Paviliun Hasanuddin, Paviliun Imam Bonjol, Paviliun Pangeran Diponegoro dengan kapasitas hunian sebanyak 450 orang narapidana/anak didik.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011, tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Mei 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, eselonisasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang terdiri dari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah jabatan struktural eselon IVa dan, Kepala Urusan serta Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon Va. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang dibagi kedalam beberapa subseksi yaitu, Urusan Tata Usaha sebanyak 8 pegawai, Subseksi Admisi dan Orientasi sebanyak 7 pegawai, subseksi

Pembinaan sebanyak 8 pegawai dan Subseksi Keamanan dan Ketertiban sebanyak 26 pegawai, guna mendukung tercapainya tujuan organisasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 49 pegawai.

Tabel I.1 Data Pegawai berdasarkan subseksi pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Keterangan	Jumlah
Urusan Tata Usaha	8 pegawai
Subseksi Admisi dan Orientasi	7 pegawai
Subseksi Pembinaan	8 pegawai
Subseksi Keamanan dan Ketertiban	26 pegawai
Jumlah	49 pegawai

sumber: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Pangkalpinang Tahun 2017, Data diolah peneliti, 2017

Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang pegawai laki-laki terdiri dari 42 orang dan perempuan sebanyak 7 orang dengan jumlah pegawai sebanyak 49 orang. Dengan tingkat pendidikan paling rendah pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan paling tinggi pada jenjang Strata 1 (S1) yang dapat dilihat pada tabel I.2 data pegawai di bawah ini:

Tabel I.2 Data Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Ket.	Jenis Kelamin		Total	Tingkat Pendidikan			Total
	Laki-laki	Perempuan		SMA/SMK	D3	Strata 1 (S1)	
Jumlah	42	07	49	21	09	19	49

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas III Pangkalpinang Tahun 2017, Data diolah peneliti, 2017

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang adalah melakukan pembinaan kepada

narapidana/anak didik, memberikan bimbingan serta mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja, melakukan bimbingan sosial dan kerohanian kepada narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan, dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.55-UM.06.05 Tahun 2003 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang sangat dibutuhkan oleh narapidana/anak didik guna melakukan pembinaan dengan memberikan bimbingan kepribadian secara mental yaitu pembentukan sikap mental yang sesuai dengan norma-norma sosial maupun dalam kedudukan hukum, dan memberikan bimbingan kemandirian melalui pembinaan keterampilan dengan memperhatikan bakat dan minat setiap narapidana/anak didik dalam berbagai kegiatan kerja yaitu seperti perbengkelan, pertanian, perternakan dan kerajinan tangan. Sehingga narapidana/anak didik dapat memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai bekal untuk kembali pada lingkungan sosial masyarakat. Peran pegawai sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja dalam melakukan pembinaan dan pengamanan pada narapidana/anak didik dibutuhkan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.

Pelaksanaan kerja Subseksi Pembinaan yaitu melaksanakan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan

makanan, memenuhi perlengkapan narapidana/anak didik dan melakukan pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurang optimalnya kinerja pegawai, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan tugas pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang berkerja sama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan kinerja dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana/anak didik. Pada pelayanan kesehatan dalam rangka pemeriksaan dan perawatan kesehatan terhadap narapidana/anak didik, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang berkerja sama dengan Puskesmas Selindung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang.

Selain itu, dalam melakukan pembinaan kepribadian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang juga berkerja sama dengan Perpustakaan Kota Pangkalpinang, Gereja Evangeline Explosion Katolik, dan Ustadz Imam Masjid untuk memberikan tausiyah dan mengajar TPA (Taman Pendidikan Al-quran) pada narapidana/anak didik. Kurang optimalnya kinerja pegawai dalam melakukan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian terhadap narapidana/anak didik, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dapat melakukan pembinaan dan bimbingan kerja pada narapidana/anak didik secara keseluruhan. Berikut laporan kinerja pembinaan pada hasil bimbingan kerja kemandirian terhadap narapidana/anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.

Tabel I.3 Laporan kinerja program bimbingan kerja kemandirian terhadap Narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang pada Bulan Februari 2017

Program kerja Kemandirian	Jenis Kegiatan	Hasil produksi
Industri	Mencetak batako	500 Unit
	Kerajinan pot hias	-
	Kerajinan bongsai	-
	Miniatur kapal	3 Unit
	Lampu hias	-
	Membuat papan nama	4 Unit
	Kerajinan dari kotak rokok	-
	Kerajinan <i>graffiti</i> kulit telur	-
Pertanian/Perkebunan	Menanam terong	-
	Menanam tomat	-
	Menanam sawi green	4.5 kg
	Menanam Buah Naga	-
	Menanam kangkung	21 kg
Perternakan/perikanan	Berternak ayam kampung	15 ekor
	Berternak bebek	09 ekor
	Berternak lele	08 ekor indukan dan 2000 ekor pembibitan
Jasa	Potong rambut	88 orang
	Memperbaiki Elektronik	-
	Bengkel	32 unit motor dan 02 unit mobil
	Cuci mobil/motor	179 unit motor dan 2 unit mobil

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dalam setiap program kerja kemandirian memiliki beberapa jenis kegiatan kerja yang menghasilkan produk (*output*) dari kegiatan tersebut, dan ada beberapa jenis kegiatan kerja yang masih belum terlaksanakan atau yang belum menghasilkan produk (*output*). Beberapa jenis kegiatan kerja ada yang masih belum terlaksanakan, karena kurangnya sumber daya manusia yang masih belum memahami pada bidang keterampilan yang terdapat dalam program kerja tersebut. Dari beberapa jenis kegiatan pada program kerja kemandirian ada yang berjalan dengan baik karena didukung dengan sumber daya yang ada seperti dalam program kerja industri, pertanian/perkebunan, perternakan/perikanan dan jasa. Meskipun

beberapa jenis kegiatan dalam program kerja kemandirian telah terealisasikan dan menghasilkan produk (*output*) tetapi tidak semua jenis kegiatan dapat ditangani oleh petugas pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan pengamatan peneliti, kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang juga masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan banyaknya jumlah narapidana/anak didik yang telah melebihi dari jumlah kapasitas normal. Meningkatnya jumlah narapidana/anak didik tidak didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, sehingga kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang menjadi tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik. Jumlah narapidana/anak didik yang telah melebihi kapasitas hunian dapat berdampak pada keamanan dan ketertiban narapidana/anak didik seperti terjadinya kemungkinan narapidana/anak didik yang melarikan diri atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadinya perkelahian antar narapidana/anak didik didalam satu ruangan. Meningkatnya jumlah narapidana/anak didik dapat dilihat dari laporan bulanan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.

Tabel I.4 Laporan bulanan kapasitas Narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang pada Bulan Februari 2017

Keterangan	Kapasitas (Orang)	Isi Rata-rata (Orang)
Paviliun Depati Amir	96	103
Paviliun Hasanuddin	24	17
Paviliun Imam Bonjol	56	112
Paviliun Pattimura	92	117
Paviliun Teuku Umar	92	123
Paviliun Pangeran Diponegoro	90	151
Jumlah	450	623

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang Tahun 2017, Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel I.3 diatas, pada bulan Februari 2017 jumlah normal kapasitas hunian narapidana/anak didik sebanyak 450 orang, sedangkan jumlah isi rata-rata narapidana/anak didik sebanyak 623 orang. Jumlah isi rata-rata narapidana/anak didik telah melebihi kapasitas normal sebanyak 173 orang, dikarenakan dalam setiap bulannya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang selalu menerima narapidana/anak didik baru, sedangkan kapasitas hunian tidak ditambah ataupun diperbarui. Meskipun jumlah isi rata-rata narapidana/anak didik setiap bulannya meningkat tetapi tidak didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, sehingga kinerja petugas keamanan dan ketertiban menjadi tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dan menjaga ketertiban narapidana/anak didik.

Selain itu, kurang optimalnya kinerja pegawai juga dikarenakan penuhnya kapasitas blok hunian, salah satunya yaitu pada blok hunian Paviliun Pangeran Diponegoro yang memiliki 10 kamar dengan kapasitas sebanyak 90 orang narapidana/anak didik, namun pada saat ini jumlah

narapidana/anak didik meningkat menjadi 151 orang. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena jumlah petugas keamanan yang terbatas, harus mengawasi dan menjaga narapidana/anak didik tersebut agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib keamanan dan tentunya tidak mencoba untuk melarikan diri, serta menghindari kemungkinan terjadinya perkelahian antar narapidana/anak didik, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.1 Kondisi Blok hunian paviliun pangeran diponegoro pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang



Sumber: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang, 09/03/2017

Dalam hal ini, kurangnya sumber daya manusia dan tingginya jumlah narapidana/anak didik yang telah melebihi dari jumlah kapasitas normal, mengakibatkan beban kerja yang tinggi terhadap pegawai petugas keamanan dan ketertiban dalam melakukan tugas pengawasan dan keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang, sehingga petugas regu keamanan dan ketertiban merangkap menjadi petugas pelayanan kunjungan, pegawai staf perempuan hanya ada tujuh orang disamping melaksanakan tugas pokok juga merangkap menjadi petugas piket pengeledahan badan dan barang bawaan pengunjung perempuan, dan pejabat

struktural ikut serta merangkap tugas kontrol malam untuk mengoptimalkan kinerja petugas keamanan dan ketertiban dalam menjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Urusan Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang pada bulan Maret 2017, bahwa dampak kelebihan kapasitas narapidana/anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang lebih condong kepada tugas pengawasan dan pengamanan yang kurang maksimal oleh petugas keamanan dan ketertiban yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana/anak didik, sehingga mudah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh narapidanan/anak didik. Dengan keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab beban kerja yang tinggi terhadap pegawai, karena pegawai staf struktural dan fungsional harus ikut merangkap tugas pengawasan agar kinerja pegawai menjadi lebih optimal dan menghindari terjadinya narapidana/anak didik yang melarikan diri serta melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Lembaga Pemasyarakatan) Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan). Kebutuhan petugas dalam melaksanakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang, dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pengamanan yaitu satu kali

penjagaan (*sifih*) minimal harus memiliki 20 petugas yang menempati setiap posisi jaga.

Tabel I.5 Standar Petugas Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang

Bagian Keamanan	Banyaknya petugas
Kepala Regu Pengamanan	1 (satu) orang setiap <i>sifih</i>
Wakil Kepala Regu Pengamanan	1 (satu) orang setiap <i>sifih</i>
Pejabat struktural (Pewira) Piket	1 (satu) orang setiap hari
Petugas Pintu Gerbang Halaman	1 (satu) orang setiap <i>sifih</i>
Petugas Pintu Gerbang Utama	2 (dua) orang setiap <i>sifih</i>
Petugas Pintu Utama (P2U)	3 (tiga) orang setiap <i>sifih</i> (<i>minimal</i>)
Petugas Pos Atas	1 (satu) orang setiap <i>sifih</i> per pos
Petugas Lingkungan Blok	2 (dua) orang setiap <i>sifih</i>
Petugas Blok	4 (empat) orang setiap <i>sifih</i>
Petugas Ruang Kunjungan	4 (empat) orang setiap <i>sifih</i>
Petugas Pengawalan	Disesuaikan dengan tingkat pengamanan
Jumlah	20 Petugas dalam satu <i>sifih</i>

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang Tahun 2017, Data diolah peneliti, 2017

Dalam satu kali penjagaan (*sifih*), Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, menerapkan petugas keamanan dan ketertiban harus sebanyak 20 orang dalam satu kali jaga (*sifih*) untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Namun berdasarkan jumlah pegawai pada subseksi keamanan dan ketertiban yang berjumlah 26 pegawai tidak seimbang dalam melakukan tugas pengawasan dan pengamanan pada narapidana/anak didik yang telah melebihi jumlah kapasitas normalnya, sehingga untuk mengoptimalkan kinerja, petugas keamanan dan ketertiban dibantu oleh pegawai struktural dan fungsional untuk melakukan kontrol malam dan piket malam. Untuk mengurangi dan

mengantisipasi agar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang tetap aman.

Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pengamanan seperti penggeledahan dan pengawasan telah dibentuk dalam 3 tim dengan anggota minimal 5 orang per tim yang diketuai oleh para pejabat struktural. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh petugas keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang dilaksanakan oleh 4 (empat) regu pengamanan, masing-masing berjumlah 8 (delapan) orang termasuk komandan jaga. Pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh petugas keamanan dan ketertiban dalam sehari terbagi menjadi 3 (tiga) *shift* dengan jadwal yaitu *shift* pagi pukul 07.00 - 13.00 WIB, *shift* siang pukul 13.00 – 19.00 WIB, dan *shift* malam pukul 19.00 – 07.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Nomor: DP.3.3/17/1 Tanggal 27 Januari 1975. Tugas regu penjaga ialah menjaga keamanan dan ketertiban supaya jangan terjadi pelarian narapidana/anak didik, dan menghindari terjadinya keributan serta menjaga utuhnya gedung dan seisinya baik sewaktu maupun sesudah jam kantor.

Kurang optimalnya kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang selain disebabkan oleh beban kerja, peneliti juga disebabkan oleh disiplin kerja. Dalam mencapai hasil kinerja yang baik dan sesuai tujuan diperlukan sikap para pegawai yang

disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena kedisiplinan yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pengamatan peneliti, masih ada pegawai di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang yang datang dan pulang tidak tepat pada waktunya. Selain itu, untuk tingkat kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari data absensi pegawai. Berikut adalah data absensi pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.

Tabel I.6 Data Absensi Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Bulan	Absensi (Orang)				
	Sakit	Izin	Cuti	Dinas	Tanpa Keterangan
Januari	8	5	8	3	-
Februari	8	3	7	1	-
Maret	8	3	7	1	-
April	14	6	5	3	-
Mei	6	2	10	-	-
Juni	6	1	5	-	-
Juli	6	1	5	7	-
Agustus	9	2	4	2	-
September	11	3	6	2	-
Oktober	12	2	7	-	-
November	9	2	11	4	-
Desember	9	5	12	-	-
Jumlah	106	35	87	23	-

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Pangkalpinang Tahun 2017, Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel diatas, data absensi pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang pada Tahun 2016 , dimana data tersebut menunjukkan bahwa jumlah absensi pegawai sakit sebanyak 106 orang, pegawai izin sebanyak 35 orang, pegawai cuti sebanyak 87 orang, dan pegawai yang tidak hadir karena kegiatan dinas sebanyak 23 orang. Hal tersebut memberikan suatu gambaran bahwa kedisiplinan pegawai

pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang masih perlu di tingkatkan agar dapat mengoptimalkan kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa kurang optimalnya kinerja pegawai pada Lapas Narkotika Kelas III Pangkalpinang diduga disebabkan oleh beban kerja dan disiplin kerja. Untuk meneliti lebih lanjut berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut beban kerja dan disiplin kerja dalam menilai kinerja pegawai. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Beban Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran beban kerja, disiplin kerja dan kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang?
2. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang?
3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang?

4. Bagaimana pengaruh beban kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas dan lebih fokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.
2. Objek yang diteliti hanya pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.
3. Beban kerja dan disiplin kerja pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran beban kerja, disiplin kerja dan kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang.
4. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang secara simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan menambah serta memperluas pengetahuan tentang ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya tentang beban kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang. Penelitian ini juga diharapkan sebagai referensi dan informasi bacaan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Kota Pangkalpinang dan instansi lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan

strategis serta dalam melakukan kegiatan evaluasi penilaian beban kerja, disiplin kerja dan kinerja pegawai.

c. Manfaat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membuat kebijakan dan keputusan dimasa yang akan datang, sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja pegawai.

1.6 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai usulan penelitian ini, pembahasan dilakukan secara sistematika meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang mendukung pemecahan masalah yang ada, yaitu teori-teori tentang manajemen sumber daya manusia, teori-teori tentang kinerja pegawai, teori-teori beban kerja, teori-teori disiplin kerja, serta berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan tentang data yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain: gambaran umum tentang objek penelitian, penyajian data, serta pembahasan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan secara menyeluruh dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk kemajuan organisasi serta saran-saran untuk pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN